



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON Tempat dan Tanggal Lahir Batu Tungku, 19 Juni 1975 (umur 45 tahun), Nomor Induk Kependudukan 6301061906750001, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, Nomor Telpn 0822-5639-1177, Tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Jauhar Fuady, S.H.I. Advokat/Pengacara pada kantor Advokat M. Jauhar Fuady & Rekan yang beralamat di jalan R.M. Noto Sunardi No.008 RT.003 RW.005 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari register : 008/KK/1/2021/PA.Plh tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

SAKSI II, Tempat dan Tanggal Lahir Kuringkit, 13 September 1986 (umur 34 tahun), Nomor Induk Kependudukan 6301065309860003, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Telpn 0813-4887-9185, Tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 19 hlm Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.PIh, tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 15 Mei 2005, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0092/015/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut pemohon berstatus jejaka sedangkan termohon berstatus perawan dan sejak pernikahan tersebut hingga saat ini pemohon dengan termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan termohon tersebut terjadi hubungan suami istri (ba'daddukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 **ANAK I**, umur 13 tahun;
 - 3.2 **ANAK II**, umur 4 tahun;
4. Bahwa selama menikah pemohon dengan termohon telah kumpul bersama selama lebih kurang 13 tahun 9 bulan di rumah milik bersama yang beralamat di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian berpisah;
5. Bahwa sebelumnya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan sangat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017, rumah tangga yang dibina pemohon dengan termohon pun mulai goyah, yang mana kondisi tersebut disebabkan antara lain:
 - 5.1 Termohon sering menuduh pemohon berselingkuh tanpa alasan yang jelas;

Halaman 2 dari 19 hlm Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.PIh



5.2 Termohon sering kedapatan berduaan dengan suami dari saudari kandung istri termohon;

5.3 Termohon sering melanggar nasehat pemohon agar tidak berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrim;

6. Bahwa adapun puncaknya ketidak harmonisan rumah tangga tersebut terjadi pada bulan Februari 2019, yang adapun pemicunya adalah termohon kembali lagi kedapatan sedang berduaan di tempat sepi pada malam hari dengan suami dari saudari kandung istri termohon, dan untuk menghindari terjadinya keributan maka pemohon kemudian meminjam tempat di Kantor Polsek Panyipatan dengan harapan terdapat penyelesaian yakni pihak kepolisian dapat memberikan teguran atau nasehat, akan tetapi ternyata penyelesaian tersebut gagal dan termohon memilih pergi dan tinggal di rumah paman / saudara orangtua termohon;

7. Bahwa semenjak peristiwa tersebut pada bulan Februari 2019, hubungan komunikasi antara pemohon dengan termohon tidak lagi berjalan sebagaimana sedia kala, terlebih lagi hingga saat ini telah terjadi pisah lebih kurang 1 tahun 11 bulan lamanya dan selama pisah tersebut upaya untuk rukun pun tidak lagi dapat terwujud;

8. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut pemohon tidak mungkin lagi tercapai, oleh karenanya pemohon berkesimpulan jika jalan yang terbaik adalah dengan perceraian;

9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan pemohon untuk bercerai dengan termohon tersebut, maka oleh karena itulah pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pelaihari agar memperoleh putusan guna mendapatkan ijin untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon dan untuk mendapatkan akta cerai terkait perkara tersebut;

10. Bahwa dengan adanya gugatan tersebut, mohon agar kiranya dapat dihitung dan diputuskan pembebanan biaya perkaranya menurut hukum;

Halaman 3 dari 19 hlm Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon (Sani bin Muhammad (alm) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Idah binti Muhidin) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (Abdul Hakim, S.Ag. S.H.) pada tanggal 26 Januari 2021 telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya yaitu:

- Bahwa posita nomor 4 (empat) tidak sepenuhnya benar, setelah menikah kami tinggal di rumah milik bersama di Desa Tungku, Kecamatan Panyipatan, namun karena bertengkar, pada tahun 2017 Termohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, kemudian setelah 1 tahun berpisah Termohon berbaikan dengan Pemohon pada tahun 2018, namun hanya bertahan 2 (dua) bulan,

Halaman 4 dari 19 hlm Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kembali marah kepada Termohon dan pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah kediaman milik kami bersama;

- Bahwa posita 5.2 adalah tidak benar, itu hanya kesalah pahaman, Termohon bertemu dengan kakak ipar Termohon di jalan dan mampir kemudian berbicara dan Termohon menanyakan perihal jasa mentraktor sawah. namun, Pemohon menganggap Termohon berjanji untuk bertemu dengan saudara ipar Termohon;
- Bahwa posita 5.3 adalah tidak benar, Termohon tidak pernah berduaan dengan lelaki yang bukan muhrim. Saat kejadian Termohon hanya berbincang dengan saudara ipar Termohon dan lokasinya pertemuan tidak sengaja itu di pinggir jalan dan di khalayak orang ramai, tidak berduaan di tempat sepi;
- Bahwa posita nomor 6 adalah tidak sepenuhnya benar. Kami bertengkar lagi tahun 2018 karena Pemohon melihat Termohon bertemu dengan saudara ipar Termohon di jalan dan kemudian Termohon berbincang dengannya. Pemohon yang salah paham kemudian melaporkan Termohon ke polisi dengan tuduhan perselingkuhan namun tuduhan itu tidak benar dan tidak terbukti oleh pihak kepolisian, karena marah Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, Termohon hanya meluruskan tuduhan Pemohon karena Termohon tidak pernah mengkhianati Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan (Replik) secara lisan tetap pada permohonan semula dan Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon memberikan tanggapan (duplik) secara lisan tetap dengan jawaban semula dan Termohon bersedia dicerai oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon, bahwa ketika seorang suami mau menceraikan istri ada kewajiban-kewajiban menurut Agama maupun undang-undang, yaitu suami berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak;

Halaman 5 dari 19 hlm Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan bersedia memenuhi kewajibannya tersebut, yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu di luar biaya kesehatan dan pendidikannya dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa terhadap kesediaan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerimanya;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: 140/01/SKD/BT/II/2021 tanggal 13 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0092/015/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 20 Juni 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 6 dari 19 hlm Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Batu Tungku, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya dan saling cemburu satu sama lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, yang keluar dari rumah bersama, kemudian sempat berbaikan dengan Pemohon hanya beberapa bulan, namun setelah itu mereka berpisah lagi setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa kepergian Pemohon karena keinginannya sendiri bukan karena diusir Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha bengkel service sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jumlah penghasilan Pemohon namun yang saksi lihat Pemohon hidup berkecukupan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki kebun atau usaha lain. Namun ada beberapa orang yang membeli kendaraan bermotor roda 2 secara kredit kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak dapat lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 19 hlm Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Batu Tungku, 20 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparatur Dusun, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah mendengar kabar dari warga tempat kami tinggal, bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon saling cemburu satu sama lain, namun saksi tidak tahu pasti pihak ketiga yang mereka cemburui;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya penyebab yang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, yang keluar dari rumah bersama, kemudian sempat berbaikan dan

Halaman 8 dari 19 hlm Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendatangi Termohon namun hanya beberapa bulan, setelah itu mereka berpisah lagi sampai dengan sekarang;

- Bahwa yang pergi meninggalkan adalah Pemohon karena keinginannya sendiri tanpa diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha bengkel sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki kebun atau sumber penghasilan lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon saat perpisahan pertama Pemohon dan Termohon, dan mereka sempat berbaikan. Namun Pemohon dan Termohon berpisah lagi sehingga pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-buktinya dan mencukupkan dengan jawaban dan dupliknya di persidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 19 hlm Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1, telah ternyata Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses perdamaian selanjutnya diupayakan melalui Hakim Mediator yakni Abdul Hakim, S.Ag., S.H., sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah penyebabnya dan menuduh sebaliknya kepada Pemohon, menurut Termohon, ia menuduh Pemohon berselingkuh karena perilaku Pemohon yang mencurigakan, selain itu Termohon membantah telah berselingkuh dengan Kakak Iparnya karena Pemohon hanya salah faham karena Termohon hanya kebetulan saja bertemu di jalan dan berbicara dengan Kakak Iparnya tersebut mengenai sawah yang akan ditaraktor;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Darmani bin H.Nuan dan Muhammad bin H. Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Halaman 11 dari 19 hlm Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide. Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh pernikahan yang sah dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, sehingga tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam):

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon saling cemburu mencemburui adanya wanita idaman lain (wil) ataupun pria idaman lain (pil) yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun dan selama itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 12 dari 19 hlm Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan bukti di persidangan, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas saling menguatkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga pokok permasalahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Baidi bin Sani, umur 13 (tiga belas) tahun dan Habibi bin Sani, umur 4 (empat) tahun, sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon dan Termohon saling curiga dan cemburu adanya perselingkuhan diantara mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang selama sekitar 1 (satu) tahun, selama itu

Halaman 13 dari 19 hlm Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula keduanya tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah atau permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai sehingga nampaklah rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya : " Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan";

Halaman 14 dari 19 hlm Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Majelis Hakim telah mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebankan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 KHI dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, dalam hal ini, Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal tersebut, namun Majelis Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon, sedang Pemohon dipandang mampu untuk hal yang demikian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap isteri yang diceraikan dan juga berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada pokoknya bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali isteri nusyuz. Dalam hal ini Termohon tidak nusyuz sehingga bisa dipertimbangkan;

Halaman 15 dari 19 hlm Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan jumlah uang nafkah iddah berdasar kesanggupan, kewajaran dan kepatutan dengan mempertimbangkan Pemohon sebagai Pengusaha Bengkel Motor, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 (b) jo. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada pokoknya bilamana perkawinan putus karena talak atau atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul dengan disesuaikan azas kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sesuai dengan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:” Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf”;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi *tamkin* (hidup serumah) dan *taslim* (penyerahan diri Termohon) sejak pernikahan tahun 2005 hingga berpisah tempat tinggal Februari 2019, berarti Termohon telah mendampingi dan merawat anak Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun sehingga Majelis Hakim menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas 2 (dua) orang anak bernama Baidi bin Sani, umur 13 (tiga) tahun dan Habibi, umur 4 tahun, berada di bawah pemeliharaan Termohon;

Menimbang bahwa Pasal 156 huruf (d) Kompilasi hukum Islam menyatakan: “*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 berbunyi: Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata

Halaman 16 dari 19 hlm Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama: Baidi bin Sani, umur 13 (tiga belas) tahun dan Habibi bin Sani, umur 4 (empat) tahun, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon;

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut setiap tahunnya;

Menimbang bahwa dalam SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, selain biaya pendidikan dan kesehatan"*;

Halaman 17 dari 19 hlm Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 20% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama: **ANAK I**, umur 13 (tiga belas) tahun dan **ANAK II**, umur 4 (empat) tahun, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah, dengan penambahan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, selain biaya pendidikan dan kesehatan”;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Drs. Akhmad Baihaqi** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **H. Abdul Hamid, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 18 dari 19 hlm Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatal Adawiah

Drs. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Mashunal Khairiyah, S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 280.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 400.000,00

Halaman 19 dari 19 hlm Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)